



**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM INTERVENSI
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DI AFGHANISTAN**

SKRIPSI

TAJNA PUTRI JASMINE

2010611087

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023

LEMBAR PERSETUJUAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM INTERVENSI
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DI AFGHANISTAN

TAJNA PUTRI JASMINE

2010611087

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Jakarta, 15 Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum



Abdul Kholid, S.H., M.H.
NIP 199110132022031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H.
NIP. 199208302020122016

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Tajna Putri Jasmine
NPM : 2010611087
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Intervensi International Criminal Court (ICC) Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Afghanistan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Diani Sadiawati, S.H., LLM.

Dr. Henna Meliala, S.H., M.H.



Dr. Sulberman, S.H., LL.M.

Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H.

Abdul Kholid, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Januari 2024



Scanned with CamScanner

BIODATA PENULIS



Nama : Tajna Putri Jasmine
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 26 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl H Sanip IV No. 50, Kemiri Muka, Beji, Jawa Barat 16424
No. Telepon : (+62) 89696099266
Email : tajnajasmine@gmail.com
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Eko Saputro
b. Ibu : Mirnasary
Pendidikan Formal :
1. SD : SDN Jagakarsa 11 Pagi (Lulus Tahun 2014)
2. SMP : SMP Suluh Jakarta (Lulus Tahun 2017)
3. SMA : SMAN 97 Jakarta (Lulus Tahun 2020)

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Tajna Putri Jasmine

NIM : 2010611087

Tanggal : 15 Desember 2023

Tanda Tangan :



 Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PUBLIKASI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tajna Putri Jasmine
NIM : 2010611087
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Intervensi *International Criminal Court* (Icc) Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Afghanistan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum-hukum*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/TIDAK-SETUJU*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum—hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum-hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Desember 2023

Yang menyatakan,



Tajna Putri Jasmine

CS Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat serta karunianya sehingga tugas akhir skripsi ini berhasil penulis selesaikan dengan tepat waktu. Tugas akhir skripsi ini berjudul “KEDUDUKAN AMICUS CURIAE DALAM INTERVENSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI AFGHANISTAN”. Tugas akhir skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini penulis berhasil diselesaikan karena berkat dukungan dari berbagai hak terutama kedua orang tua penulis. Tidak lupa juga penulis memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga penulis atas dukungan serta nasehat-nasehatnya yang telah diberikan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih serta bersyukurnya kepada berbagai pihak atas dukungan serta nasehat-nasehat yang telah diberikan kepada penulis, yaitu kepada:

1. Bapak Eko Saputro dan Ibu Mirnasari selaku orang tua penulis, terima kasih atas dukungan serta nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan nilai akhir yang sangat baik serta tugas akhir skripsi dengan tepat waktu.
2. Ibu Davilla Prawidya Azaria, S.H., M.H. Atas kepercayaannya kepada kemampuan penulis dalam menulis skripsi dengan tema baru dan belum pernah ada penelitian sebelumnya dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ dan penulisan dalam waktu yang singkat.
3. Muhammad Raihan Fadhilah atas dukungan dan kesabarannya yang seluas samudera menghadapi penulis yang lelah fisik maupun mental selama menjalani penulisan tugas akhir skripsi ini.
4. 12 Perempuan Geng Jamet ku atas sikap ambisius dan agak gak waras nya sehingga kita semua bersama-sama bisa masuk dan lulus diwaktu yang bersamaan.
5. 2 Perempuan teman kecilku, Adinda dan Irma, yang hebat masih bertahan temenan dari SD hingga saat ini dan selamanya.
6. Lilipet dan Neng selaku kucing-kucingku yang imut, lucu, dan menggemaskan.

Jakarta, 26 Desember 2023



Tajna Putri Jasmine

**KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM INTERVENSI
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MENANGANI KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DI AFGHANISTAN**

ABSTRAK

Sebagian besar kasus kekerasan seksual di Afghanistan yang tidak melalui prosedur pengadilan formal, membuat pengadilan internasional, yakni *International Criminal Court* (ICC), perlu melakukan intervensi untuk menangani kasus kekerasan seksual di Afghanistan. Dalam intervensinya, pihak-pihak lain yang berkepentingan namun bukan bagian dari proses peradilan turut andil dalam memberikan pandangannya mengenai kasus yang berlangsung, hal ini merupakan praktik *Amicus Curiae* yang terdiri dari para ahli, organisasi, atau negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas intervensi ICC di Afghanistan dan peran *Amicus Curiae* dalam kapasitasnya memberikan pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak dinyatakan pihak peradilan dengan keberpihakannya kepada korban dan masyarakat internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagai negara anggota Statuta Roma, legalisasi intervensi ICC di Afghanistan tercantum dalam Pasal 17, serta, praktik *Amicus Curiae* dalam membantu pengadilan terlihat dari perannya dalam meningkatkan informasi yang tersedia; media untuk mengetahui pandangan publik; dan membantu menjamin integritas penerapan hukum internasional. Maka dari itu, diperlukan penguatan peran *Amicus Curiae* demi terjaminnya keterbukaan akses informasi untuk mewujudkan transparansi hukum, pertimbangan hukum dengan keberpihakan kepada korban, dan melaksanakan proses peradilan yang sesuai dengan prosedur. Sehingga, negara-negara berperkara lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat menghadirkan *Amicus Curiae* dalam membantu memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan kepentingan korban dan masyarakat internasional.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, *International Criminal Court*, Afghanistan, Kekerasan Seksual.

***THE STANCE OF AMICUS CURIAE IN THE INTERVENTION OF THE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) IN ADDRESSING A CASE OF
SEXUAL VIOLENCE IN AFGHANISTAN***

ABSTRACT

The majority of sexual violence cases in Afghanistan do not go through formal judicial procedures, making it necessary for an international court, the International Criminal Court (ICC), to intervene to deal with sexual violence cases in Afghanistan. In its intervention, other interested parties who are not part of the judicial process take part in providing their views on the ongoing case, this is the practice of Amicus Curiae consisting of experts, organizations, or countries. This research aims to analyze the legality of ICC intervention in Afghanistan and Amicus Curiae's role in providing other considerations not stated by the judiciary with its alignment with victims and the international community. The research method used is normative juridical using statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study show that as a member state of the Rome Statute, the legalization of the ICC's intervention in Afghanistan is stipulated in Article 17, as well as, the practice of Amicus Curiae in assisting the court can be seen from its role in increasing publicly available information; media to ascertain public views; and helping to ensure the integrity of the application of international law. Therefore, it is necessary to strengthen the role of Amicus Curiae to ensure open access to information to establish legal transparency, and legal considerations in the interests of victims, and implement the judicial process under procedures. Thus, other state parties in dealing with cases of sexual violence can summon Amicus Curiae to help provide legal considerations based on the interests of victims and the international community.

Keywords: *Amicus Curiae, International Criminal Court, Afghanistan, Sexual Violence.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Pendekatan Masalah	7
3. Sumber Data	7
4. Cara Pengumpulan Data	9
5. Teknik Analisis Data.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Literature Review.....	11
B. Tinjauan Teori	13
1. Konflik Bersenjata Non-Internasional (<i>Non-International Armed Conflict</i>)	
13	
2. <i>Amicus Curiae</i>	14
3. Tanggung Jawab untuk Melindungi (<i>Responsibility to Protect</i>)	15
4. Keengganahan (<i>Unwillingness</i>)	16
5. Intervensi Kemanusiaan (<i>Humanitarian Intervention</i>)	17
BAB III	19
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	19
A. Definisi dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual menurut Beberapa Instansi	19
1. Menurut World Health Organization (WHO).....	19
2. Menurut Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination	
against Women 1979 (CEDAW)	19
3. Menurut Law of the Elimination on Violence Against Women (EVAW	
Law)	20
4. Putusan Hakim di International Criminal Tribunal for Rwanda	20
5. Putusan Hakim di International Criminal Tribunal for the former	
Yugoslavia.....	21
6. Inter-American Court of Human Rights (IACtHR).....	22
B. Pengajuan <i>Amicus Curiae</i> oleh Organisasi <i>Amicus Curiae</i> dan Para Ahli	22
1. Oleh Organisasi kolektif <i>Amicus Curiae</i>	22
2. Oleh para-Ahli.....	26

BAB IV	30
PEMBAHASAN	30
A. Legalitas Intervensi ICC dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Afghanistan	30
1. Pertimbangan Hukum Intervensi ICC di Afghanistan.....	30
2. Keengganahan Afghanistan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual	36
B. Kedudukan <i>Amicus Curiae</i> dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Afghanistan	41
1. Pertimbangan Keberadaan <i>Amicus Curiae</i> dalam Proses Persidangan Kasus Kekerasan Seksual di Afghanistan	42
2. Pentingnya Peran <i>Amicus Curiae</i> dalam Membantu Peradilan Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Afghanistan	47
BAB V.....	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59